

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1960/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).